



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON 1, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 06 Januari 1977, No. Hp : XXXX, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Tukang Kayu, Status : Kawin, Tempat Kediaman : RT. 009 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Nama : PEMOHON 2, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 07 Januari 1984, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Pedagang, Status : Kawin, Tempat Kediaman : RT. 012 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 14-12-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 14-12-2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan

Halaman 1, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 04 Juni 1998 dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama Nenda Rahmawati binti Norohmat, Tanggal Lahir : 01 Mei 2005, Umur : 18 tahun 7 bulan;

2. Bahwa para Pemohon telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : 1128/Pdt.G/2010/PA.Jpr tanggal 09 November 2010;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon : XXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 17 Desember 2007, Umur : 16 tahun, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : RT. 012 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon suami:

XXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 16 Maret 2001, Umur 22 tahun 9 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Tempat Kediaman : RT 010 RW 002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah : XXXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 07 September 1958, Umur : 65 tahun, Tempat Kediaman : RT 010 RW 002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 08 Februari 1977, Umur : 46 tahun, Tempat Kediaman : RT 010 RW 002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

4. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019*, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah

Halaman 2, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama 1 tahun dan sudah hamil 1,5 bulan sehingga anak anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : XXX tertanggal 12 Desember 2023;
7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, yaitu:

XXXXXXXX, NIK : XXXX, Tanggal Lahir : 17 Desember 2007, Umur : 16 tahun, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : RT. 012 RW 004 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat dan XXXXXXXX telah hamil 1,5 bulan ;
- Bahwa XXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

XXXXXXXX, NIK : XXX, Tanggal Lahir : 16 Maret 2001, Umur 22 tahun 9 bulan, Pendidikan : SLTP, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Tempat Kediaman : RT 010 RW 002 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXXXX status jejaka;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,- setiap harinyaS;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XXX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 15-02-2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 5, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 31-01-2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi kutipan akta cerai para pemohon nomor XXX dari Pengadilan Agama Jepara tertanggal 03-01-2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 17-01-2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah an. XXXXXXXX yang dikeluarkan dari SDN 1 Guwosobokerto XXXXXXXX tertanggal 08-06-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah an. XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 07-12-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah an. XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 11-12-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXX tanggal 08-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 14-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Surat rekomendasi nomor 463/P2TP2A/XXX dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten jepara tanggal 13-12-

Halaman 6, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

11. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 12-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt 10 rw 03 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 16 tahun sedangkan XXXXXXXX berumur 22 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya bahkan XXXXXXXX telah hamil 1,5 bulan sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXX berstatus jeaka;

Halaman 7, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama XXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt 10 Rw 02 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Para Pemohon karena sebagai mantu/kakak ipar calon suami;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXX berumur 16 tahun sedangkan XXXXXXXX berumur 22 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya bahkan XXXXXXXX telah hamil 1,5 bulan sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa XXXXXXXX bertatus belum menikah sedangkan XXXXXXXX berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 14-12-2023 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan XXXXXXXX telah hamil 1,5 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara,

Halaman 9, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.11 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 14-12-2023, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

Halaman 10, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 11, Perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darsono, S.H.

Perincian biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	225.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	470.000,-